



P U T U S A N

Nomor: 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dalam hal ini member kuasa kepada Moh. Ikhwan Mufti, S.H., Syah Reza Akbari, S.H., dan Warziqi, S.H. para advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hokum PRATAMA & PARTNERS yang beralamat di Cibinong, Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2018. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2018 telah memberi kuasa kepada Dr. Abdullah, S.H., MH. Advokat/Pengacara pada kantor Dr. Abdullah, S.H., MH and Associates, yang beralamat di Jl. Kemuning Blok A7 Rt.02/06 No. 23 Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan bukti Termohon baik bukti tertulis maupun bukti saksi di persidangan;

hal 1 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 1999 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Februari 1999);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 10 April 2018, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering berbicara dengan kata-kata yang membuat Pemohon tersinggung,
 - b. Termohon kurang hormat dengan orang tua Pemohon,
 - c. Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat dari Pemohon,
 - d. Termohon kurang melakukan kewajibannya sebagai isteri dengan baik, seperti ketika Pemohon pulang kerja Termohon tidak pernah menyiapkan minum dan lain-lain,
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak 04 Juli 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan

hal 2 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Hendra bin Ujang) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap Termohon (TERGUGAT)
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Selanjutnya Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk memenuhi perintah PERMA RI nomor 1 tahun 2016 tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Alun Brahma Santi, SH., MH sebagai mediator. Berdasarkan laporan Mediator dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga. Akan tetapi antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi pada tanggal 06 Agustus 2018 telah terjadi kesepakatan yang ditandatangani bersama Pemohon, Termohon dan Mediator yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

hal 3 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua bersepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahannya secara baik-baik di Pengadilan Agama Cibinong;

Pasal 2

Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua sepakat,

- 2.1. Pihak kesatu akan memberikan uang iddah kepada pihak kedua sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- 2.2. Pihak kesatu akan memberikan Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 20 gram;
- 2.3. Pihak kesatu akan memberikan Kiswah berupa mukena (alat shalat);

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon/Tergugat, menolak seluruh dalil Pemohon/ Penggugat dalam Permohonan/Gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya oleh hukum.
2. Bahwa memang benar Termohon/Tergugat adalah istri sah dari Pemohon/Penggugat, yang telah melangsungkan perkawinan pada Februari 1999, dihadapan dan dicatatkan di kantor Urusan Agama Jakarta utara, berdasarkan akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXtertanggal 5 Februari 1999. **(Bukti T - 1)**.
3. Bahwa memang benar antara Termohon/Tergugat dengan Pemohon/Penggugat telah bertempat tinggal bersama di Kecamatan Ciampea, Kab. Bogor, hingga saat ini dan belum ada perubahan sama seperti dahulu masih rukun dan damai. Hal ini dibuktikan tidak adanya perubahan dalam KTP Pemohon/Penggugat, atau Kartu Keluarga yang masih seperti dahulu.
4. Bahwa benar antara Termohon/Tergugat dengan Pemohon/ Penggugat, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun dan damai, dan memang belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa dalil Pemohon/Penggugat dalam angka 4 dalam Permohonannya yang menyatakan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan antara lain : Termohon/Tergugat sering berkata-kata yang membuat Pemohon/Penggugat tersinggung, Termohon/

hal 4 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Tergugat kurang hormat kepada orang tua Pemohon/Penggugat, Termohon/Tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat dari Pemohon/Penggugat, Termohon/Tergugat kurang melakukan kewajibannya sebagai istri seperti ketika Pemohon/Penggugat pulang kerja Termohon/Tergugat tidak menyiapkan minum dan lain-lain.

Dalil ini sangat mengada-ada atau diada-adakan oleh Pemohon/Penggugat, oleh karena itu dalil Pemohon/Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima.

Hal yang sebenarnya adalah bahwa sampai dengan saat ini Termohon/Tergugat masih setia dan taat kepada Pemohon/ Penggugat sebagai istri yang shalehah, tidak pernah merasa ada kata atau kalimat yang menyinggung Pemohon/Penggugat. Seingat Termohon/Tergugat tidak pernah ada kata atau kalimat yang menyinggung atau atau melukai Pemohon/ Penggugat, secara sengaja, tetapi jika saja Pemohon/ Penggugat merasa ada pembicaraan atau kata-kata yang dirasakan oleh Pemohon/Penggugat telah menyinggung Pemohon/ Penggugat, maka hal itu merupakan ketidak sengajaan dan seharusnya Pemohon/Penggugat memberitahunya kepada Termohon/Tergugat tentang kalimat yang telah membuat Pemohon/Penggugat tersinggung atau ada kalimat yang tidak pantas tersebut agar Termohon/Tergugat dapat memperbaiki perkataan atau kalimat yang tidak pantas atau menyinggung Pemohon/Penggugat. Sebagai manusia Termohon/Tergugat ada salah hal yang wajar tetapi Pemohon/Penggugat suami dan imam dalam rumah tangga memberitahunya kepada Termohon/ Tergugat untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan tidak perlu membesar-besarkannya atau menjadikan alasan menjatuhkan talaq.

6. Bahwa Termohon/Tergugat sama sekali tidak mengetahui sikap Termohon/Tergugat yang mana yang dianggap kurang hormat kepada orang tua Pemohon/Penggugat. Termohon/Tergugat sampai saat ini masih hormat dan berlaku sopan terhadap orang tua Pemohon/Penggugat, (Mertua Termohon/Tergugat) bahkan pada pertengahan bulan Juli 2018, Termohon/Tergugat masih berkunjung ke rumah dan masih berbicara dengan akrab. Bahkan Mertua Termohon/Tergugat menyatakan terkejut dengan adanya maksud Pemohon/Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai atau menjatuhkan talaq.

hal 5 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Akan tetapi jikalau memang Pemohon/Penggugat memang hendak menjatuhkan talak agar jatuh talak, sehingga hubungan Termohon/Tergugat dengan Pemohon/Tergugat putus karena perceraian berdasarkan hasil mediasi antara Termohon/Tergugat dengan Pemohon/Penggugat, maka Termohon/Tergugat menerimanya dan bersedia ditalak atau diceraikan oleh Pemohon/Penggugat.

7. Bahwa hal yang sebenarnya, meskipun Termohon/Tergugat bersedia dan sepakat untuk diceraikan oleh Pemohon/ Penggugat, namun perlu Termohon/Tergugat sampaikan dalam Jawaban Permohonan/Gugatan Pemohon ini, bahwa antara Termohon/Tergugat dengan Pemohon/Penggugat tidak ada perselisihan atas permasalahan yang prinsipil. Sejak tanggal 5 Juni Pemohon/Penggugat mohon ijin kepada Termohon/Tergugat untuk iktikaf di mesjid Blok M Jakarta Selatan dan masih berkomunikasi yang baik antara Termohon/Tergugat dengan Pemohon/Penggugat. Tanggal 14 Juni 2018, masih pulang ke rumah Qur'an yang menjadi tempat Termohon/Tergugat melakukan pembinaan dan pengajaran terhadap anak-anak yatim dan Dhuafa belajar Al Qur'an, yang tidak mampu secara ekonomi dengan dana yang dihimpun oleh Termohon/Tergugat dengan Pemohon/Penggugat, dari para donatur yang berhati mulia dan memiliki kepedulian terhadap anak-anak muslim yang berkeinginan dan belajar untuk menghafal Al Qur'an.

Intinya sampai dengan tanggal 18 Juni 2018, komunikasi antara Termohon/Tergugat masih berjalan dengan baik, baik di rumah tempat Termohon/Tergugat dan Pemohon/Penggugat tinggal bersama, maupun di rumah Qur'an tempat membina dan mengajar anak yatim dan Dhuafa belajar Al Qur'an.

Demikian pula halnya hubungan antara Termohon/Tergugat dengan orang tua Pemohon/Penggugat, sampai dengan saat ini masih baik-baik saja dan lebih kurang sebulan yang lalu Termohon/Tergugat masih berkunjung ke rumah orang tua Pemohon/Penggugat dan diterima baik serta berkomunikasi dengan baik. Bahkan Orang tua Pemohon mengadukan bahwa Pemohon/Penggugat kesambet di mana, sehingga hendak menceraikan Termohon/Tergugat, pokoknya Emak (Panggilan bagi orang tua Pemohon/Penggugat) jangan dibuang ya. jangan dibuang, dan minta nafkah Iddah yang banyak sebesar Rp.

hal 6 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Termohon menjawab bahwa "Termohon/Tergugat tidak akan membuang emak, tidak akan, karena emak tetaplah emaknya Nini (panggilan bagi Termohon/Tergugat). Intinya komunikasi Termohon/ Tergugat masih tetap baik.

7. Bahwa meskipun demikian keadaan baiknya hubungan tersebut demi kebaikan dan kemaslahatan dari kedua belah pihak dan hubungan silaturahmi, Termohon/Tergugat tidak berkeberatan untuk ditalak atau diceraikan oleh Pemohon yang telah berhubungan sebagai suami istri dan Termohon berterima kasih selama menjalin hubungan sebagai suami istri telah dibimbing dengan baik dalam bidang keagamaan sehingga Termohon/Tergugat dapat memahami arti islam dari sebelumnya. Meskipun secara ekonomi Termohon/Tergugat tidak mendapat kekayaan, bahkan keadaan yang ada sebaliknya. Semoga hal ini menjadi catatan amal baik Termohon/Tergugat dihadirat Illahi sebagai seorang istri.
8. Bahwa meskipun Termohon/Tergugat menerima keputusan talak cerai dari Pemohon/Penggugat, namun Termohon/Tergugat tetap tidak sepakat sebagian dari hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator yang telah dipilih oleh majelis hakim, karena dirasa menyudutkan Termohon/Tergugat dengan besaran nafkah Iddah dan yang lainnya yang dianggap terlalu kecil dibanding dengan penghasilan yang diperoleh Pemohon/ Penggugat. Untuk itu Termohon/Tergugat tetap meminta agar majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong memutus pemberian nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan pembayaran Mut'ah sebesar 50 (Lima puluh) Gram emas batangan. Sebab selama berumah tangga Termohon/ Tergugat tidak pernah meminta apapun berupa harta dari Pemohon/Penggugat, dan ini biarlah menjadi kenangan atas hubungan suami istri antara Termohon/Tergugat dengan Pemohon/Penggugat yang telah dibina lebih dari 19 tahun dilalui tanpa permasalahan apapun yang berarti.
9. Bahwa selama perkawinan antara Termohon/Tergugat, telah dimiliki harta bersama berupa :
 - 1) Unit rumah hak milik yang terletak di Desa Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Type 36 luas tanah 72 atas nama Hendra yang

hal 7 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-suratnya berada pada Pemohon/Penggugat. **(Bukti T - 2).**

- 2) Tanah kaveling seluas 1. 343 M2, yang terletak di Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat. **(Bukti T - 3).**
- 3) Motor honda warna hitam 1 Unit tahun 2015 No. Plat Polisi F 2708 FA No. Rangka : MH1JBK213FK058210. **(Bukti T - 4) .**
- 4) Hak Cipta atas buku karya tulis dari Pemohon/Penggugat terdiri dari 9 macam, yang royaltinya menjadi harta bersama, yakni :
 - 4).a. Buku : Metode MEMBACA AL QUR'AN Mudah & Menye-nangkan AL MUYASSAR Jilid 1", Tanggal Pendaftaran 09 Januari 2017, C0021700064. atas nama atas H.Hendra, S.Pd.I., MA. **(Bukti T - 5).**
 - 4).b. Buku : Metode MEMBACA AL QUR'AN Mudah & Menye-nangkan AL MUYASSAR Jilid 2", Tanggal Pendaftaran 09 Januari 2017, C0021700063. atas nama atas H.Hendra, S.Pd.I., MA. **(Bukti T - 6).**
 - 4).c. Buku : Metode MEMBACA AL QUR'AN Mudah & Menye-nangkan AL MUYASSAR Jilid 3", Tanggal Pendaftaran 09 Januari 2017, C0021700061. atas nama atas H.Hendra, S.Pd.I., MA. **(Bukti T - 7).**
 - 4).d. Buku : Metode MEMBACA AL QUR'AN Mudah & Menye-nangkan AL MUYASSAR Jilid 4", Tanggal Pendaftaran 09 Januari 2017, C0021700060. atas nama atas H.Hendra, S.Pd.I., MA. **(Bukti T - 8).**
 - 4).e. Buku : Metode MEMBACA AL QUR'AN Mudah & Menye-nangkan AL MUYASSAR Jilid 5", Tanggal Pendaftaran 09 Januari 2017, C0021700060. atas nama atas H.Hendra, S.Pd.I., MA. **(Bukti T - 9).**
 - 4).d. Buku : Metode MEMBACA AL QUR'AN Mudah & Menye-nangkan AL MUYASSAR Tahsin 1", atas nama atas H.Hendra, S.Pd.I., MA. **(Bukti T - 10).**
 - 4).d. Buku : Metode MEMBACA AL QUR'AN Mudah & Menye-nangkan AL MUYASSAR Tahsin 2", atas nama atas H.Hendra, S.Pd.I., MA. **(Bukti T - 11).**
 - 4).d. Buku : Metode MEMBACA AL QUR'AN Mudah & Menye-nangkan AL MUYASSAR Tajwid", atas nama atas H.Hendra, S.Pd.I., MA. **(Bukti T - 12).**

hal 8 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4).d. Buku : Metode MEMBACA AL QUR'AN Mudah & Menye-nangkan AL MUYASSAR Ghorib", atas nama atas H.Hendra, S.Pd.I., MA. **(Bukti T - 13).**

5) dan harta lain berupa tabungan di bank dan penghasilan lain yang masih menjadi harta bersama sampai dengan diputusnya perkawinan ini karena perceraian oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong.

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Kab. Bogor, menyatakan bahwa harta tersebut menjadi harta bersama yang harus dibagi dua (Masing-masing pihak mendapat bagian 50%).

10. Bahwa atas harta bersama tersebut kiranya yang dikuasai oleh Pemohon/Penggugat dapat diserahkan kepada Pengadilan Agama Cibinong untuk dibagi 2 yang masing-masing 50%, atau dilakukan lelang untuk menentukan pembagian tersebut agar dapat cepat mendapatkan pencairan atas harta bersama tersebut.

11. Bahwa demi kelancaran atas pembagian harta bersama tersebut, kiranya majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Kab. Bogor, meletakkan Sita Marital atas harta bersama yang ada pada Pemohon/penggugat dan membagi rata (50% untuk bagian masing-masing) dari harta bersama tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong, Kab. Bogor, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan memberikan ijin menjatuhkan talaq atas Termohon/ Tergugat atas perkawinan antara Termohon/Tergugat dengan Pemohon/Penggugat yang putus karena perceraian.
2. Menyatakan Pemohon/Penggugat membayar uang Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Biaya Mut'ah sebesar 50 (Lima puluh) gram emas batangan dan menyerahkannya kepada Termohon/Tergugat, segera seketika setelah putusan ini dibacakan.
3. Membebaskan setiap keterlambatan atas pembayaran nafkah Iddah dan pembayaran Mut'ah, dengan denda keterlambatan sebesar 25 %/hari sampai dibayarnya nafkah Iddah dan uang Mut'ah tersebut dari nilai biaya yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon/ Penggugat.

hal 9 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut dipersidangan Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalii-daiii sebagaimana terurai dalam sural Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini;
2. Bahwa, Pemohon tidak perlu menanggapi dalil-dalil Termohon dalam jawaban poin 2,3, dan poin 4 karena dalil Pemohon sudah diakui dan dibenarkan oleh Termohon;
3. Bahwa, Pemohon menolak secara Tegas dalil-dalil Termohon dalam jawaoan poin 5, dengan dalil bahwa Termohon telah membuat surat kesepakatan dengan Pemohon pada tanggal 6 agustus 2018 didepan mediator yang bernama Alun Brahma Santi pada pasal 1 (satu) dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan perceraian. pengakuan Termohon menginginkan adanya perceraian dengan Pemohon juga terdapat dalam jawaban Termohon pada poin 6 dan 7:
4. Bahwa, Pemohon menolak secara tegas tentang dalil Termohon tentang alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat dalam jawaban Termohon pada poin 5,6, dan 7, dengan bantahan bahwa dengan adanya kesepakatan perceraian antara Pemohon dan Termohon didepan mediator serta surat dibuat kesepakatan, maka atas pertengkaran dan perselihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dilihat siapa yang melakukan kesalahan tetapi perceraian didasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi mahkamah agung nomor: 38.k/ag/1990 tanggal 5 oktober 1991. maka selayaknya permohonan cerai talak pemohon dikabulkan.
5. Bahwa, Pemohon menolak secara Tegas dalil Termohon dalam jawaban poin 8 dengan dalil bahwa dengan adanya kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon didepan mediator pengadilan agama pada tanggal 6 agustus 2018 yang dalam hal ini terdapat pada pasal 2

hal 10 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan tersebut dijelaskan bahwa para pihak (Pemohon dan Termohon) telah menyepakati tentang pemberian berupa:

- a. pemberian nafkah selama ipdah oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- b. pemberian mutah oleh Pemohon kepada Termohon berupa emas 24 karat seberat 20 gram; dan
- c. pemberian kiswah oleh Pemohon kepada Termohon berupa mukena (alat sholat).

maka, pengakuan Termohon secara tertulis didalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon didepan mediator serta telah ditandatanganinya kesepakatan tersebut, menurut hukum sudah cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku dan bersifat mengikat bagi majelis hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 174 HIR yang bunyinya sebagai berikut: "pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain";

6. Bahwa, Pemohon menolak secara tegas dalil yang Termohon dalam poin 9 dan 10 dan 11, dengan dalil bahwa Termohon dalam jawabannya dalam poin ini hanya menjelaskan tentang harta bersama pi dalam posita saja tetapi dalam petitum Termohon tidak memintanya, maka pari hal yang dimintakan oleh Termohon selayaknya ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima.
7. Bahwa, permintaan Pemohon agar Permohonan Gugatan Harta Bersama di tolak sejalan dengan Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama tahun 2009 *"gugatan harta gono-gini sebaiknya dipisahkan dan diajukan setelah putusan pengadilan yang memutuskan perceraian telah berkekuatan hukum"*. maka dari itu, maka sudah selayaknya gugatan harta bersama Termohon, seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
8. Bahwa, Pemohon menolak secara tegas dalil yang Termohon dalam poin 11 tentang sita marital yang diajukan oleh Termohon, dengan dalil sejalan dengan surat edaran Ketua Mahkamah Agung lingkungan Peradilan Agama

hal 11 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



tahun 2009 yang menyatakan gugatan harta bersama (gono-gini) sebaiknya dipisahkan setelah adanya putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap, maka selayaknya sita marital di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

9. bahwa, dari itu dikarenakan telah adanya kesepakatan yang telah ditandatangani pemohon dan termohon dan didepan mediator, maka kesepakatan tersebut yang harus dijalankan dan merupakan hukum tertinggi dan merupakan tujuan puncak dari suatu hukum (ash shulhu sayyidul ahkam). maka pemohon memutuskan sebagaimana terdapat dalam kesepakatan dan menolak untuk selebihnya;

10. Bahwa, atas biaya perkara yang timbul agar dibebankan menurut hukum; Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Hendra bin Ujang (aim)) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon(TERGUGAT);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan berupa:
 - a. nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - b. mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 20 Gram;
 - c. Kiswah berupa mukena (alat sholat);
4. Menolak gugatan harta bersama Termohon untuk seluruhnya;
5. Menolak sita Marital yang diajukan oleh Termohon;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil sebagaimana yang diajukan dalam Jawaban Permohonan dan tidak akan berubah sedikitpun. Terkecuali sebagaimana yang diakui oleh hukum.

hal 12 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 3 bahwa Termohon telah membuat surat kesepakatan sebagaimana dalil Pemohon, kesepakatan tersebut disiapkan oleh Mediator dan Termohon merasa ditekan oleh Mediator untuk menanda tangani kesepakatan tersebut dengan dalih bahwa Termohon sudah menyepakati isi dari mediasi, padahal dalam mediasi pertama yang dibahas adalah masalah perceraian antara Termohon dengan Pemohon yang dikehendaki oleh Pemohon, mengingat Pemohon telah melakukan perkawinan siri dengan wanita lain dan kalau memang demikian silakan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan dalam hal permasalahan sudah selesai dibicarakan dalam mediasi dan disampaikan dalam persidangan terdahulu, keduanya sepakat hendak mengakhiri perkawinan dengan perceraian. Oleh karena itu sudah tidak perlu dibahas lagi dalam persidangan, sehingga mohon Majelis menolak dalil Pemohon tentang perceraian, pada angka 3 dan 4 dalam Replik Pemohon.
3. Bahwa Termohon menolak hasil mediasi yang membahas masalah tentang pemberian Pemohon kepada Termohon, di mana kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh Termohon dalam keadaan tidak merdeka dalam memberikan persetujuan yang dibuat dihadapan mediator, karena posisi Termohon berada dalam tekanan Mediator, yang menyatakan bahwa isi pemberian itu telah disepakati dalam mediasi pertama, sehingga Termohon harus menanda tangani kesepakatan tersebut. Dalam mediasi tersebut Termohon sudah menyampaikan yang disepakati itu adalah masalah perceraianya sedang masalah pemberian karena Pemohon memiliki banyak sumber pendapatan sehingga Termohon, minta agar Pemohon memberikan apa yang diminta Termohon sebagaimana disebut dalam Jawaban Permohonan yang diajukan oleh Termohon. Tetapi mediator menekan Termohon dengan nada bicara yang keras agar menanda tangani kesepakatan itu, sehingga Termohon merasa ketakutan dan dengan terpaksa Termohon menanda tangani kesepakatan tersebut. Oleh karena itu mohon majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menolak dalil Pemohon masalah jumlah dan nilai pemberian dari Pemohon dan menerima dalil Termohon, sebagaimana disebutkan dalam Jawaban Termohon.
4. Bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang tidak berada dalam tekanan menjadi cacat, karena melanggar ketentuan dalam Pasal 1338

hal 13 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



KUHPPerdata sebagai salah satu asas dalam perjanjian, di mana setiap orang bebas membuat perjanjian atau kontrak dengan prinsip :

- a. Setiap orang berhak membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- b. Setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa saja.
- c. Setiap orang bebas memutuskan isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan persyaratan perjanjian.
- d. Setiap orang bebas menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.

Dalam hal kesepakatan tentang pemberian yang disampaikan kepada Termohon dari Pemohon, Termohon tidak berada dalam keadaan bebas memutuskan sebagaimana disyaratkan dalam asas yang termaksud dalam asas pada Pasal 1338 KUHPPerdata. Dengan demikian sudah patutlah jika majelis menolak dalil tentang pemberian Pemohon kepada Termohon dan mengabulkan dalil Termohon.

5. Bahwa mengenai pembagian harta bersama sudah dibahas dalam pembicaraan antara Termohon dengan Pemohon di luar persi dengan untuk dilakukan pembagian masing-masing sebesar 50%, sebelum Pemohon memiliki Kuasa Hukum dan keduanya telah sepakat tidak ada permasalahan dan dalil Termohon hanya mempertegas saja dalam persidangan perkara permohonan ini. Bahkan telah dibahas mekanisme pembagiannya salah satunya mengenai rumah, Termohon sampaikan agar Pemohon memberikan bagian Termohon berupa uang sebesar 50% dari harga rumah tetapi Pemohon tidak ada uang dan disepakati secara lisan agar rumah tersebut di jual dan hasilnya di berikan sesuai dengan masing-masing. Demikian juga halnya mengenai harta-harta yang lain, akan dibagikan sesuai dengan porsi sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu mohon majelis menolak seluruh dalil Pemohon tentang pembagian harta bersama, karena telah disepakati secara lisan antara Termohon dengan Pemohon di luar persidangan, sehingga permasalahan pembagian harta bersama antara Termohon dengan Pemohon dianggap telah selesai.
6. Bahwa mengenai perhonoran siata marital adalah untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum serta keamanan dari harta bersama yang telah disepakati untuk dibagi sesuai dengan porsi dari masing-masing pihak sebesar 50%, sehingga dapat lebih aman mengenai hak-hak dari Termohon, mengingat fisik dari harta bersama itu saat ini berada seluruhnya dalam kekuasaan dari Pemohon. Oleh karena itu apa jaminannya bahwa harta hak dari termohon tersebut akan aman

hal 14 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



karena setiap saat dapat saja dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari Termohon. Untuk itu sudah sewajarnya mohon kiranya majelis mengabulkan sita marital atas harta sebagaimana disebut dalam Jawaban Permohonan Termohon, untuk menletakkan sita marital atas harta bersama aquo dimaksud.

Berdasarkan dalil-dalil Termohon sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, maka agar mejelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan memberikan ijin menjatuhkan talaq atas Termohon/ Tergugat atas perkawinan antara Termohon/Tergugat dengan Pemohon/Penggugat yang putus karena perceraian.
2. Menyatakan Pemohon/Penggugat membayar uang Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Biaya Mut'ah sebesar 50 (Lima puluh) gram emas batangan dan menyerahkannya kepada Termohon/Tergugat, segera seketika setelah putusan ini dibacakan.
3. Membebaskan setiap keterlambatan atas pembayaran nafkah Iddah dan pembayaran Mut'ah, dengan denda keterlambatan sebesar 25 %/hari sampai dibayarnya nafkah Iddah dan uang Iwadh tersebut dari nilai biaya yang harus dibayarkan oleh Pemohon/Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon/ Penggugat.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo et Bono).

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXbertanggal 05 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No.474.4/341/XI/2018 atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh Desa Kedungwaringin,Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, bertanggal 11 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

hal 15 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon juga menghadirkan saksi keluarganya sebagai berikut ;

1. Henny Herawati binti Ujang, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kedung Waringin RT. 004 RW. 014, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dan selama berumah tangga mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan April 2018, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berbicara dengan kata-kata kasar, Termohon kurang hormat kepada orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon dan Termohon kurang melakukan kewajibanya sebagai istri dengan baik;
- Bahwa akibat tidak rukun tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru, tapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. Jamaludin bin Ujang, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp.Lio RT. 001 RW. 03, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

hal 16 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1999 dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan April 2018, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berbicara dengan kata-kata kasar, Termohon kurang hormat kepada orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah mendengar nasehat Pemohon dan Termohon kurang melakukan kewajibanya sebagai istri dengan baik;
- Bahwa akibat tidak rukun tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru, tapi saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulan;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Termohon telah mengajukan

bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXbertanggal 05 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual beli tanah di tahun 2015 dibawah tangan seluas 1.360 M terletak di Cibanteng, Dramaga, Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

hal 17 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi BPKB Motor Honda Warna Hitam atas nama Hendra SPDI No.Polisi F2708 FA Tahun 2015, No.Mesin JBK2E1057162, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Brosur tanah dan Bangunan rumah yang terletak di perumahan Citoh, Cibungbulang Type 36/72, rumah, di kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Hak Cipta Buku atas Nama H. Hendra, S.Pdi., MA., Judul Buku metode Membaca Al-Quran Mudah dan Menyenangkan Al Muyassar Jilid I, Tanggal 09 Januari 2017, Agenda C00201700064, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Hak Cipta Buku atas Nama H. Hendra, S.Pdi., MA., Judul Buku metode Membaca Al-Quran Mudah dan Menyenangkan Al Muyassar Jilid 2, Tanggal 09 Januari 2017, Agenda C00201700063, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Hak Cipta Buku atas Nama H. Hendra, S.Pdi., MA., Judul Buku metode Membaca Al-Quran Mudah dan Menyenangkan Al Muyassar Jilid 3, Tanggal 09 Januari 2017, Agenda C00201700062, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Hak Cipta Buku atas Nama H. Hendra, S.Pdi., MA., Judul Buku metode Membaca Al-Quran Mudah dan Menyenangkan Al Muyassar Jilid 4, Tanggal 09 Januari 2017, Agenda C00201700061, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Hak Cipta Buku atas Nama H. Hendra, S.Pdi., MA., Judul Buku metode Membaca Al-Quran Mudah dan Menyenangkan Al Muyassar Jilid 5, Tanggal 09 Januari 2017, Agenda C00201700060, Bukti surat tersebut telah

hal 18 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi undangan pelaksanaan akad pembelian rumah atas nama Hendra SPDI di kantor Notaris Rokayah, S.H., M.Kn, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk menghadirkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon/Tergugat rekonpensi (Hendra bin Ujang) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi (TERGUGAT);
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 (dua puluh) gram);
 - c. Kiswah berupa mukena (alat sholat);
4. Menolak gugatan harta bersama yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada pendirian semula seperti dalam jawaban dan duplik;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Pemohon;
3. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim, agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Termohon dengan pemohon sebagaimana tersebut dalam bukti- bukti yang disampaikan Termohon maupun yang akan ada selama perkara permohonan ijin menjatuhkan talak ini diputus dan memiliki kekuatan hokum tetap, dibagi dua antara Termohon dengan Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

hal 19 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



4. Memerintahkan kepada Pemohon membayarkan uang iddah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan mut'ah sebesar 50 gram emas batangan dan menyerahkannya kepada Termohon seketika setelah putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Pemohon atas keterlambatan penyerahan hak Termohon dengan membebankan 25 % (dua puluh lima prosen perhari) dari jumlah nafkah iddah, uang iwadh serta bahagian dari hak harta bersama yang menjadi bagian dari Termohon;
6. Mohon kiranya meletakkan sita marital terhadap harta bersama tersebut;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat didalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara yang bersangkutan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi, keterangan Pemohon Kompensi dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti Termohon Kompensi bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, dengan demikian permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Kompensi telah memenuhi ketentuan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh

hal 20 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Undang-undang, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak telah menjalani mediasi dengan Alun Brahma Santi, S.H., MH. Mediator dari Pengadilan Agama Cibinong, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun gagal merukunkan para pihak agar tetap bersatu membina rumah tangga. Akan tetapi antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi pada tanggal 06 Agustus 2018 telah terjadi kesepakatan yang ditandatangani bersama Pemohon, Termohon dan Mediator yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua bersepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahannya secara baik-baik di Pengadilan Agama Cibinong;

Pasal 2

Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua sepakat,

- 2.1. Pihak kesatu akan memberikan uang iddah kepada pihak kedua sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- 2.2. Pihak kesatu akan memberikan Mut'ah berupa perhiasan emas 24 karat seberat 20 gram;
- 2.3. Pihak kesatu akan memberikan Kiswah berupa mukena (alat shalat);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) berupa fotocopy akta nikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya menerangkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagai suami istri sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan

hal 21 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak rukun sejak tanggal 10 April 2018, antara keduanya mulai terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan antara lain Termohon Kompensi sering berbicara dengan kata-kata yang membuat Pemohon Kompensi tersinggung, Termohon Kompensi kurang hormat dengan orang tua Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi kurang melakukan kewajibannya sebagai istri dengan baik, seperti ketika Pemohon Kompensi pulang kerja Termohon Kompensi tidak pernah menyiapkan minuman dan lain-lain, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon Kompensi menolak dalil-dalil Pemohon Kompensi tentang penyebab tidak rukunya rumah tangga mereka. Namun demikian Termohon Kompensi menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon Kompensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Kompensi, oleh karena perkara aquo adalah masalah rumah tangga, maka Pemohon Kompensi tetap diwajibkan membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat

hal 22 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa dua orang saksi (Heni Herawati binti Ujang dan Jamaludin bin Ujang) yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Kompensi telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon Kompensi tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, saksi tersebut adalah pihak keluarga Pemohon Kompensi, sehingga cukup beralasan bila saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis sepakat menyatakan keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Kompensi dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, selama berumah tangga mereka belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan April 2018 yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain karena Termohon suka berkata kasar, kurang hormat kepada orang tua Pemohon, tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan kurang menjalankan kewajiban sebagai istri;

hal 23 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa akibat dari percercokan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekitar empat bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- c. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami atau istri;
- e. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah (Vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut (i.c. Pemohon dan Termohon) sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh atau sudah pecah dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia – sia saja, karena keutuhan perkawinan itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan berlangsung, Pemohon Kompensi menyatakan tetap berkeinginan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Kompensi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (para suami) ber'azam (bertetap hati) untuk menthalak istrinya, maka sungguh-Nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan

hal 24 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri (i.c. Pemohon dengan Termohon) yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan rumah tangga antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah (*broken marriage*) telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Kompensi. Dengan demikian permohonan Pemohon Kompensi untuk diberi izin menceraikan Termohon Kompensi tersebut *patut dikabulkan yaitu memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Kompensi*;

Menimbang, bahwa pada waktu menjalani mediasi didepan mediator, antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi kesepakatan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kesatu Pemohon) dan pihak kedua (Termohon) bersepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahannya secara baik-baik di Pengadilan Agama Cibinong;
2. Bahwa pihak kesatu dan pihak kedua sepakat,
 - 2.1. Pihak kesatu akan memberikan uang iddah kepada pihak kedua sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram;
 - 2.3. Kiswah berupa mukena (alat shalat);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah tercapai kesepakatan tentang akibat cerai, maka diperintahkan kepada Pemohon Kompensi untuk melaksanakan kesepakatan tersebut secara sukarela yaitu memberikan kepada Termohon Kompensi;

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 20 (dua puluh) gram;
3. Kiswah berupa muken (alat shalat);

hal 25 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik bersama-sama dengan jawaban dan duplik yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon membayar uang iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah), dan biaya mut'ah sebesar 50 (lima puluh) gram emas batangan dan menyerahkannya kepada Termohon segera seketika setelah putusan ini dibacakan;
2. Membebaskan setiap keterlambatan atas pembayaran nafkah iddah dan pembayaran Mut'ah, dengan denda keterlambatan sebesar 25%/hari sampai dibayarnya nafkah iddah dan uang Mut'ah tersebut dari nilai biaya yang harus dibayarkan oleh Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.

Oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka Majelis berpendapat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonepsi tersebut, Tergugat Rekonepsi telah membantahnya dan menolaknya dengan alasan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonepsi telah terjadi kesepakatan dalam hal nafkah iddah, mut'ah dan kiswah, Tergugat Rekonvensi tetap bepegang kepada hasil kesepakatan tersebut dan mengenai harta bersama Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan dalil bahwa gugatan harta gono-gini sebaiknya dipisahkan dan diajukan setelah putusan Pengadilan yang memutuskan perceraian telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator yang ditangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi principal

hal 26 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan mediator, antara keduanya telah sepakat tentang nafkah iddah yaitu sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 20 gram, dan kiswah berupa alat shalat (mukena);

Menimbang, bahwa pasal 1858 ayat 1 KUH Perdata menyatakan segala perdamaian di antara pihak yang bersangkutan mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan yang memiliki kekuatan hukum tetap, mengikat dan sampai pada kekuatan eksekusi. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah dan mut'ah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena masalah nafkah selama masa iddah, mut'ah dan kiswah telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan dalam Kompensi, Dengan demikian Majelis sepakat menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah dan mut'ah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut supaya Tergugat Rekonpensi didenda sebesar 25 %/hari dari nilai yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi atas keterlambatan pembayaran nafkah iddah dan mutah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonepnsi tersebut adalah tuntutan terhadap sesuatu yang belum terjadi dan Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi akan ingkar terhadap apa yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi harus dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

hal 27 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin Pemohon Konpensi (Hendra bin Ujang) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon Konpensi (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Termohon Konpensi:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 20 (dua puluh) gram;
 - 3.3. Kiswah berupa mukena (alat shalat);

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonepensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.491.000,-(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. H. Mukhlis, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Anggota,

Ketua Majelis,

hal 28 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Dra. Yumidah, M.H.

Drs. Arwendi

Anggota,

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)	

hal 29 dari 29 hal. Nomor:3271/Pdt.G/2018/PA.Cbn